

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Adat Sebagai *Living law*

Hukum pidana adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang keberadaannya diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban masyarakat melalui mekanisme penyelesaian yang berlandaskan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, hukum pidana adat tidak semata-mata menekankan penghukuman, tetapi lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama penegakan hukum.²¹

Konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga dari norma-norma sosial yang nyata ada dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang ini, penerimaan dan kepatuhan masyarakat menentukan keberlakuan hukum adat, bukan hanya pengakuan formal dari negara. Pandangan ini menempatkan hukum adat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang menunjukkan nilai-nilai keadilan yang substansial dalam masyarakat.²²

²¹ Wibawa, J. M. C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S., *Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7 No. 1, Tahun 2025.

²² Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm 22–25.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat berlandaskan pada konstitusi. Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam kerangka hukum nasional, meskipun keberlakuannya memiliki syarat-syarat tertentu.²³

Pengakuan hukum adat sebagai hukum yang hidup juga dicantumkan dalam reformasi hukum pidana nasional melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber hukum pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 45, serta prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum adat tidak dipisahkan dari sistem hukum nasional, melainkan diintegrasikan dengan batasan dan syarat tertentu.²⁴

Berdasarkan konsep di atas, sanksi adat termasuk sanksi cambuk dapat dipandang sebagai elemen dari hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Namun, penerapan sanksi ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus selalu diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara dan hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman hukum adat sebagai hukum yang hidup menjadi dasar

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1).

penting dalam menilai keberadaan dan penerapan sanksi cambuk adat dalam sistem hukum Indonesia.²⁵

B. Konsep Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat

Sanksi dalam hukum pidana adat merupakan konsekuensi yang dijatuhkan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat. Berbeda dengan sanksi dalam hukum pidana positif yang bersifat formal dan tertulis, sanksi adat lahir dari kesepakatan sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Tujuan utama pemberian sanksi adat bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial yang terganggu akibat perbuatan pelanggaran adat tersebut.²⁶

Di dalam hukum pidana adat, suatu pelanggaran norma dipandang bukan hanya sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formal, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, nilai moral, dan keseimbangan kosmis yang diyakini oleh masyarakat adat. Konsekuensinya, sanksi adat sering kali dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sanksi adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengandung nilai pendidikan, pembinaan, serta simbolik yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan sifat kolektif hukum adat yang lebih mengutamakan kepentingan komunitas dan

²⁵ Ahmad Fauzi, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Pasca Pengakuan Living Law dalam KUHP* (Skripsi, Universitas Andalas, 2022), hlm 38–41.

²⁶ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 45–46.

keberlanjutan nilai-nilai adat dibandingkan dengan penekanan pada kepentingan individu semata.²⁷

Salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana adat yang masih dikenal dan dipraktikkan di beberapa komunitas adat di Indonesia adalah sanksi cambuk. Sanksi cambuk merupakan bentuk hukuman fisik yang pada umumnya dijatuhkan terhadap pelanggaran adat tertentu, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan, moralitas, kehormatan, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat adat. Dalam konteks adat, sanksi cambuk tidak selalu dimaknai sebagai bentuk kekerasan semata, melainkan memiliki makna simbolis sebagai peringatan keras bagi pelaku dan anggota masyarakat lainnya agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma adat.²⁸

Pelaksanaan sanksi cambuk dalam hukum adat umumnya dilakukan melalui mekanisme adat yang telah disepakati bersama dan dipimpin oleh lembaga adat yang memiliki kewenangan. Proses ini sering kali didahului oleh musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pihak pelaku, korban, dan unsur masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi cambuk tidak dijatuhkan secara sepihak, melainkan melalui proses sosial yang bertujuan mencapai kesepakatan dan penerimaan bersama. Dengan demikian, sanksi cambuk tidak hanya berfungsi sebagai alat penjeratan, tetapi juga sebagai

²⁷ Yuliana Putri, *Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Norma Kesusilaan* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2022), hlm 52–55.

²⁸ A. Dahwal dan Zainal Jaya Fernando, "Peran Sanksi Adat dalam Menjaga Moralitas Masyarakat," *Jurnal Hukum Adat dan Sosial* 10, no. 2 (2024), hlm 89–94.

sarana legitimasi norma adat dan penguatan otoritas lembaga adat di tengah masyarakat.

Namun demikian, penerapan sanksi cambuk dalam hukum adat tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan sistem hukum modern dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam konteks negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberadaan sanksi fisik menimbulkan perdebatan tersendiri, terutama terkait dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam pemberian hukuman. Sanksi cambuk kerap dipersoalkan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia serta larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang.²⁹

Oleh karena itu, untuk melakukan evaluasi yang objektif dan komprehensif mengenai keabsahan dan relevansi sanksi cambuk dalam hukum pidana adat, diperlukan kajian yang mendalam terhadap dasar hukum dan nilai-nilai yang melandasi penerapannya dalam konteks hukum adat itu sendiri. Kajian tersebut selanjutnya perlu dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan ini, penilaian terhadap sanksi cambuk tidak dilakukan secara simplistis, melainkan melalui analisis yang seimbang

²⁹ Martinus Luhulima et al., "Eksistensi Hukuman Cambuk dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia," *Ideas* 7, no. 3 (2021), hlm 123–130.

antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern.

C. Dasar Keberlakuan Sanksi Cambuk

Penerapan sanksi cambuk dalam hukum adat masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong memiliki dasar hukum yang diakui oleh pemerintah daerah melalui berbagai peraturan dan keputusan yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan serta pelaksanaan hukum adat di wilayah tersebut. Pengakuan terhadap hukum adat ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi bagian penting dalam sistem penyelesaian konflik dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong adalah **Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong**. Peraturan daerah ini mengatur bahwa hukum adat Rejang dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan lembaga adat serta penerapan norma-norma adat yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perda ini menjadi **dasar utama pemberlakuan hukum adat** di Kabupaten Rejang Lebong. Di dalamnya diakui bahwa masyarakat Rejang memiliki sistem hukum adat sendiri yang digunakan untuk **menyelesaikan pelanggaran adat di**

Masyarakat, Melalui perda ini, lembaga adat seperti **Badan Musyawarah Adat (BMA)** memiliki kewenangan menyelesaikan perkara adat, Dalam praktiknya, sanksi adat yang dijatuhkan dapat berupa **denda adat, perdamaian, maupun sanksi fisik seperti cambuk**, sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Selain itu, penguatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**. Peraturan daerah ini memberikan pengakuan resmi terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan sistem hukum adatnya. Melalui peraturan ini, masyarakat adat diberi ruang untuk menjalankan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Selain peraturan daerah, dasar hukum lain yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong adalah **Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat Rejang**. Keputusan bupati ini berisi kumpulan norma, aturan, dan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Rejang, termasuk berbagai bentuk sanksi adat yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran adat. Kumpulan hukum adat tersebut menjadi pedoman bagi lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adat.

Berdasarkan berbagai dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi cambuk dalam hukum adat masyarakat Rejang bukan merupakan praktik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem hukum adat yang telah diakui dan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui regulasi formal. Dengan adanya pengakuan hukum tersebut, pelaksanaan sanksi adat termasuk sanksi cambuk tetap berada dalam kerangka nilai-nilai kearifan lokal serta berfungsi untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. SK ini berisi **kodifikasi atau kumpulan aturan hukum adat Rejang**, Di dalamnya terdapat berbagai **ketentuan pelanggaran adat dan jenis sanksinya**, termasuk sanksi cambuk dalam beberapa kasus pelanggaran adat.

D. Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia sebagai Parameter Penilaian

Prinsip keadilan dan hak asasi manusia merupakan acuan normatif yang sangat penting dalam mengevaluasi penerapan sanksi cambuk dalam hukum pidana adat. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai standar penilaian untuk menimbang apakah suatu sanksi adat masih relevan, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial, hukum, maupun moral. Prinsip keadilan mengharuskan agar setiap sanksi diberikan secara proporsional, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai secara formal melalui kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku, tetapi juga secara substansial dengan memperhatikan

nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰

Di sisi lain, hak asasi manusia, khususnya prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi batas utama dalam penerapan sanksi yang bersifat fisik. Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, ditegaskan larangan terhadap segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa sekalipun seseorang telah melakukan pelanggaran adat, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Oleh karena itu, sanksi cambuk sebagai bentuk sanksi fisik perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan penderitaan berlebihan, penyiksaan, atau perlakuan yang melanggar martabat manusia..³¹

Dalam penelitian ini, prinsip keadilan dan hak asasi manusia tidak digunakan untuk secara apriori menolak ataupun membenarkan penerapan sanksi cambuk adat. Kedua prinsip tersebut difungsikan sebagai alat analisis kritis untuk mengevaluasi bagaimana dan sejauh mana sanksi cambuk diterapkan dalam praktik hukum pidana adat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah penerapan sanksi cambuk masih dapat diterima dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang menjunjung tinggi

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 90–92.

³¹ Nova Trisna Dwi Syafitri et al., “Efektivitas Sanksi Adat,” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024), hlm 10–12.

nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap keberadaan dan kearifan hukum adat.³²

Dengan menjadikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagai parameter penilaian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan seimbang mengenai posisi sanksi cambuk dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara pelestarian nilai-nilai hukum adat dan tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga hukum adat dapat terus berkembang tanpa kehilangan legitimasi dalam negara hukum yang demokratis.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Cambuk Adat

Penerapan sanksi cambuk adat tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum adat, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai elemen lain. Keberadaan legitimasi sosial dalam masyarakat adat adalah faktor yang sangat penting, karena keberhasilan dalam pelaksanaan sanksi adat sangat tergantung pada seberapa besar penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat tersebut. Tanpa legitimasi sosial, efektivitas sanksi adat cenderung menurun.³³

Di samping itu, kewenangan dan fungsi lembaga adat juga berperan penting dalam penerapan sanksi cambuk. Lembaga adat berperan sebagai penegak norma serta mediator dalam menyelesaikan pelanggaran. Interaksi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara turut mempengaruhi

³² Sirman Dahwal dan Zico Junius Fernando, "The Intersection of Customary Law and Islam," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), hlm 1–14.

³³ Siti Nurhayati, *Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan* (Skripsi, Universitas Syiah Kuala, 2021), hlm 61–64.

pelaksanaan sanksi, khususnya dalam mengatur seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam hukum adat.³⁴

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah juga memiliki pengaruh dalam mendukung atau membatasi penerapan sanksi cambuk adat. Kebijakan yang mendukung dapat memperkuat keberlanjutan sanksi adat, sementara ketiadaan regulasi yang jelas bisa memicu konflik antara hukum adat dengan hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis elemen-elemen tersebut agar dapat menghubungkan kajian *normatif* dengan kenyataan di lapangan.³⁵

Pelaksanaan sanksi cambuk adat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Nilai-nilai adat, kepercayaan kolektif, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan efektivitas penerapan sanksi tersebut. Dalam masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisi, sanksi cambuk dipandang sebagai instrumen sah untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.³⁶

Faktor ketujuh adalah faktor hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Perkembangan prinsip hak asasi manusia memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi cambuk adat. Masyarakat dan lembaga adat semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sanksi cambuk adat mulai dibatasi intensitas dan

³⁴ Rizki Ramadhan, *Penyelesaian Perkara Pidana melalui Lembaga Adat*, hlm 45–47.

³⁵ Science Letter, “Persinggungan Hukum Adat dan Islam,” 13 Desember 2024.

³⁶ Ade Saptomo, *Hukum Adat dalam Perspektif Sosio-Legal*, Arti Bumi Intaran, Jakarta, 2018, hlm. 54–56.

pelaksanaannya, serta sering kali digantikan dengan sanksi adat alternatif yang dianggap lebih humanis.

Dengan demikian, pelaksanaan sanksi cambuk adat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana adat masyarakat Rejang merupakan sistem hukum yang hidup dan dinamis, yang senantiasa berupaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai adat dan penghormatan terhadap prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

F. Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Masyarakat Rejang

Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang merupakan panduan hukum adat yang diterima dan dilaksanakan oleh komunitas adat Rejang di Provinsi Bengkulu, termasuk area Kabupaten Rejang Lebong. Kelpeak berfungsi sebagai acuan normatif yang mengatur kehidupan sosial, interaksi antar individu, dan cara penyelesaian pelanggaran adat dalam masyarakat Rejang. Keberadaan Kelpeak menunjukkan bahwa hukum adat Rejang tidak hanya lisan, tetapi telah mengalami kodifikasi dalam bentuk peraturan adat yang tersusun dan diikuti oleh lembaga adat setempat.³⁷

Secara konseptual, Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang mencerminkan sifat hukum adat sebagai hukum yang hidup, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan mengikat karena dihormati oleh masyarakatnya.

³⁷ Sirman Dahwal dan Zico Junius Fernando, "The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), hlm 3–5.

Norma-norma dalam Kelpeak tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku, tapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, keharmonisan komunitas, serta kelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Rejang. Dalam praktiknya, Kelpeak menjadi landasan bagi tokoh adat atau lembaga adat dalam membuat keputusan ketika terjadi pelanggaran norma adat.³⁸

Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang memuat aturan tentang berbagai jenis pelanggaran adat beserta sanksi yang bisa diberikan, mulai dari sanksi sosial, denda adat, hingga sanksi fisik seperti cambuk. Sanksi cambuk dalam Kelpeak biasanya diterapkan pada pelanggaran yang dianggap berat dan berdampak besar pada ketertiban dan moralitas masyarakat adat. Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan norma adat sekaligus memberi peringatan agar anggota masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam konteks hukum pidana adat, Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikan legitimasi budaya untuk penerapan sanksi adat, termasuk sanksi cambuk. Legitimasi ini berasal dari penerimaan masyarakat adat Rejang yang menganggap Kelpeak sebagai pedoman bersama. Dengan demikian, keberlakuan Kelpeak tidak hanya bergantung pada keberadaan teks normatifnya, tetapi juga pada praktik nyata dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas lembaga adat.³⁹

Namun, keberlakuan Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum nasional. Pengakuan negara terhadap

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm 45-47

³⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 112-114.

masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan Kelpeak sebagai hukum yang diakui selama masih relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, Pancasila, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma-norma dalam Kelpeak, khususnya yang berkaitan dengan sanksi fisik seperti cambuk, perlu dianalisis secara kritis dalam hubungannya dengan hukum pidana nasional dan prinsip perlindungan HAM.⁴⁰

Dalam praktik kontemporer, penerapan sanksi cambuk berdasarkan Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang telah menarik perhatian publik, terutama ketika dilaporkan oleh media dan menjadi sorotan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi berada sepenuhnya dalam ranah pribadi komunitas adat, tetapi telah berinteraksi dengan ruang publik dan sistem hukum negara. Oleh karena itu, kajian terhadap Kelpeak bukan hanya penting dari sudut pandang hukum adat, tetapi juga relevan untuk memahami dinamika pluralisme hukum dan batas-batas penerapan sanksi adat dalam negara hukum modern.

Dengan cara itu, Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang dapat dianggap sebagai aturan hukum pidana adat yang berperan penting dalam memelihara ketertiban dan nilai-nilai sosial di masyarakat Rejang. Namun, pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan hukuman cambuk, perlu ditempatkan dalam suatu kerangka analisis yang memperhatikan prinsip

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

keadilan, hak asasi manusia, serta interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional. Pemahaman ini menjadi dasar teoretis yang signifikan dalam penelitian terkait penerapan hukuman cambuk adat di Kabupaten Rejang Lebong.⁴¹

⁴¹ Martinus Luhulima, Frans Tutuarima, dan Ahmad Abas, "Eksistensi Hukuman Cambuk dalam Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021), hlm 125–127.